

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**

Nomor: 07.14.001/AMI/D.1/SKD/2025

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2025
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

**DIREKSI
PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - b. bahwa informasi publik yang bersifat terbatas perlu dikecualikan;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
- a. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas;
 - b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan;
 - c. Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 28 November 2005 tentang Pendirian PT Anindya Mitra Internasional yang dibuat oleh Notaris Mochamad Agus Hanafi S.H., di Yogyakarta;
 - d. Akta Notaris Nomor 13 tertanggal 13 November 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Anindya Mitra Internasional mengenai Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan periode 2023-2028;
 - e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- g. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025**
- KESATU** : Menetapkan Informasi Publik Yang **Dikecualikan** Pada PT Anindya Mitra Internasional sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini menjadi beban PT Anindya Mitra Internasional yang bersumber dari hasil usaha Perseroan;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Juli 2025
PT Anindya Mitra Internasional,



Priyatno Bambang Hernowo H
Direktur Utama

Lampiran I
 Surat Keputusan Nomor : 07.14.001/AM/D.1/SKD/2025
 Tanggal : 14 Juli 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Perusahaan (Renbis)	<ul style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan huruf (j) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 63-65; 	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan pengesahan dari Pemegang saham
2	Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) 	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan selesai audit
4	Data pribadi pegawai PT. Anindya Mitra Internasional dan client	<ul style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 2003 tentang Administrasi Kependudukan 	Dapat Disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan data pribadi	Selama masih dibutuhkan
5	Disposisi dan surat menyurat yang bersifat rahasia	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat Disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama masih dibutuhkan

6	Data gaji dan tunjangan Komisaris, Direksi & Pegawai	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat Disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Meindungi kerahasiaan data pribadi	Selama masih dibutuhkan
10	Dokumen Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Pihak Ketiga	<ul style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan huruf (j) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf (h) 	Dapat Disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Meindungi kerahasiaan data dan dokumen Mitra	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada Tanggal : 14 Juli 2025

PT Anindya Mitra Internasional,



Priyatno Bambang Hernowo
 Direktur Utama

PRID PT ANINDYA